

Problematika Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa NTB Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Nurmadiyah

Prodi Ilmu Hukum

Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawa Rea

Email : diahnurma25@gmail.com

Abstrak. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Problematika Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Ntb Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Normatif –Empiris, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan sosiologis (sociological approach). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ,beberapa problematika Kepala Desa Sabedo dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu, Sebagian besar perangkat desa memiliki kualitas SDM yang kurang memadai juga kurang memiliki skill dan pengalaman yang mengakibatkan kinerja yang kurang maksimal dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya sebagai pembantu kepala desa selaku kepala penyelenggaraan pemerintahan sehingga persoalan ini secara tidak langsung mempengaruhi kinerja kepala desa. Dan Kepala desa mengalami kesulitan dalam proses memberhentikan perangkat desa yang memiliki kualitas SDM yang kurang memadai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya karena terbentur aturan yang menuntut proses yang panjang sebagaimana di atur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa.

Kata Kunci : *Problematika Kepala Desa , Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Undang-Undang Desa*

PENDAHULUAN

Sejak ditetapkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa.

Desa merupakan tempat sekumpulan orang yang teratur, berarti bahwa di desa tinggal orang-orang yang membentuk sistem kemasyarakatan yang teratur. Sistem kemasyarakatan yang teratur menunjuk pada adanya pola tata tindak sekumpulan orang tersebut berdasarkan peran, status, dan fungsi masing-masing yang mengacu pada nilai dan norma yang disepakati bersama.

Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Kepala Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan

Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa selain menjalankan tugasnya dalam bidang Pemerintahan dan bidang Pembangunan, juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan. Dimana dalam bidang kemasyarakatan, kepala desa dan perangkat desa berperan aktif dalam menangani tugas dibidang pelayanan kepada masyarakat. .

Kepala Desa Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana yang di atur dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting karena kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan asas pemerintahan desa seperti kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif oleh karena Pemerintah desa mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tantangan kepala desa kedepannya semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal dalam menjalankan tugasnya guna memperlancar perkembangan dan kemajuan desa.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa Saja Problematika Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa NTB Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Normatif –Empiris, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan sosiologis (sociological approach). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan

kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala desa sabedo kecamatan utan kabupaten sumbawa NTB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa, Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, diatur dalam pasal 23 sampai dengan pasal 66. Banyaknya pasal mengisyaratkan tentang pentingnya bagian tersebut dalam Undang-Undang. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya menyangkut lembaga yang menyelenggarakan (Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa) namun juga menyangkut proses rekrutmen dan fungsi-fungsi yang melekat pada lembaga yang ada, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 26 ayat (1). Fungsi –fungsi tersebut di tuangkan melalui tugas Kepala Desa, yang meliputi:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut pada pasal yang sama ayat (4), diuraikan kewajiban Kepala Desa adalah:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dengan uraian tentang tugas, wewenang, dan tanggungjawab kepala desa seperti yang dijelaskan diatas, menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa menyangkut dimensi yang sangat luas. Dimensi-dimensi tersebut tidak saja menyangkut lembaga-lembaga pemerintah desa, namun juga fungsi pemerintahan yang lain, seperti pengelolaan administrasi, keuangan, perekonomian, sosial budaya, lingkungan hidup, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa sabedo kecamatan utan kabupaten sumbawa , banyaknya tugas dan kewajiban yang diberikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terdapat Problematika kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa sabedo kecamatan utan kabupaten sumbawa NTB, diantaranya yaitu

1. Sebagian besar perangkat desa memiliki kualitas SDM yang kurang memadai juga kurang memiliki skill dan pengalaman yang mengakibatkan kinerja yang kurang maksimal dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya, sebagai pembantu kepala desa selaku kepala penyelenggaraan pemerintahan. sehingga persoalan ini secara tidak langsung mempengaruhi kinerja kepala desa.
2. Kepala desa mengalami kesulitan dalam proses memberhentikan perangkat desa yang tidak memiliki kualitas SDM yang memadai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya karena terbentur aturan yang menuntut proses yang panjang sebagaimana di atur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat di simpulkan bahwa , banyaknya tugas dan kewajiban yang diberikan kepada kepala desa didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, beberapa problematika Kepala Desa Sabedo dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu:

1. Sebagian besar perangkat desa memiliki kualitas SDM yang kurang memadai juga kurang memiliki skill dan pengalaman yang mengakibatkan kinerja yang kurang maksimal dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya sebagai pembantu kepala desa selaku kepala penyelenggaraan pemerintahan sehingga persoalan ini secara tidak langsung mempengaruhi kinerja kepala desa.
2. Kepala desa mengalami kesulitan dalam proses memberhentikan perangkat desa yang tidak memiliki kualitas SDM yang kurang memadai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya karena terbentur aturan yang menuntut proses yang panjang sebagaimana di atur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa.

SARAN

Dari kesimpulan di atas, berikut ini saran yang dapat dilakukan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai berikut:

1. Kepala desa sebagai kepala penyelenggaraan pemerintahan desa sebaiknya perlu Untuk meningkatkan skills serta kualitas SDM bawahannya dengan cara memfasilitasi dan mendukung seluruh perangkat Desa untuk mengikuti pelatihan terkait dengan bidang tugas masing-masing

sehingga bisa mendukung kinerja kepala desa secara maksimal kedepannya.

2. Untuk meningkatkan kinerja kepala Desa secara maksimal sebaiknya Pemerintah perlu merevisi aturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan cara memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk memilih perangkat Desa yang memiliki skills dan kualitas SDM yang mampu mendukung kinerja Kepala Desa, yaitu Kepala desa terpilih membuat open recruitment perangkat desa secara terbuka, mencantumkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para calon perangkat desa dan juga melakukan test tertulis dan wawancara disaksikan oleh beberapa warga masyarakat agar tidak terjadi nepotisme dalam pemilihannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanif Nurcholis, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta:Erlangga, 2011),
<https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/implemen-tasi-undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa-di-jawa-timur-rina-yulianti/>
[https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/06/Antonius%20Welly%20\(06-20-16-01-32-35\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/06/Antonius%20Welly%20(06-20-16-01-32-35).pdf)
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt58219aa4bc29f/nprt/lt511c7d2042243/peraturan-menteri-dalam-negeri-no-83-tahun-2015-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa>
Kushandajani. 2008. Otonomi Desa berbasis Modal Sosial, Perspektif Socio-legal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip.
Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Desa